



PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Umur 32 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Tinga-tinga/15 Januari 1990, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Umur 43 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Yeh Malet Kaja/30 Juni 1979, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 24 Agustus 2022 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 29 Juni 2009 bertempat di rumah tergugat Kab. Tabanan. Sesuai dengan kutipan akta Perkawinan No.XXX pada tanggal 23 Agustus 2022;
2. Bahwa perkawinan tersebut penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan tergugat sebagai Purusa;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- 1) Anak Penggugat dan Tergugat 1, Laki-laki, lahir di Tabanan, pada tanggal 02-04-2010;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



2) Anak Penggugat dan Tergugat 2, Laki - laki, lahir di Tabanan, pada tanggal 10-11-2013;

4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;

5. Bahwa kemudian antara Penggugat dan tergugat mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan karena ada kecemburuan dari pihak Tergugat terhadap penggugat yang dituduh selingkuh;

6. Selain masalah tersebut diatas, pertengkaran penggugat dan tergugat juga disebabkan karena perbedaan pendapat dalam mengurus dan mendidik anak sehingga menyebabkan adanya miskomunikasi;

7. Bahwa setelah ada keributan penggugat tinggal di Kabupaten Buleleng selama 2 bulan;

8. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat tetap tidak berhasil.

9. Bahwa Penggugat tidak mau kembali kerumah Tergugat dan ingin tetap berpisah / cerai, maka Penggugat mengajukan perkara ini kepada yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanan untuk memanggil para pihak Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini ke hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 29 Juni 2009 bertempat di rumah tergugat Kab. Tabanan. Sesuai dengan kutipan akta Perkawinan No.XXX pada tanggal 23 Agustus 2022, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU ;

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Agustus 2022 untuk sidang pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 dan risalah panggilan sidang tanggal 2 September 2022 untuk sidang pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah,

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 149 R.Bg pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (secara verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 23 Agustus 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama TUDE ALFRED APRIANTARA tanggal 25 Agustus 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama anak Penggugat dan Tergugat 2 tanggal 7 Maret 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Kepala Keluarga Tergugat tanggal 4 Maret 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-5;



Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-5 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1:

- Bahwa Saksi adalah bapak kandung dari Penggugat dan bapak mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 29 Juni 2009 bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan, yang mana Penggugat sebagai predana sedangkan Tergugat sebagai purusa;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yang pertama bernama anak Penggugat dan Tergugat 1, lahir di Tabanan pada tanggal 2 April 2010 dan yang kedua bernama nama anak Penggugat dan Tergugat 2, lahir di Tabanan pada tanggal 10 November 2013;
- Bahwa Penggugat adalah ibu rumah tangga dan Tergugat bekerja sebagai buruh;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan Tergugat sudah mengembalikan Penggugat ke rumah Saksi, yang mana percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Penggugat sering dituduh selingkuh oleh Tergugat dan ketika Saksi menanyakan masalah selingkuh tersebut, Penggugat mengatakan tidak pernah berselingkuh;
- Bahwa Tergugat sudah 3 (tiga) kali mengembalikan Penggugat ke rumah Saksi sejak setahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah Saksi untuk bertemu dengan Saksi, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak ingin kembali lagi dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini diasuh oleh Tergugat dan Penggugat tidak mengalami hambatan untuk menengok anak-anak;
- Bahwa Penggugat belum melakukan upacara mepamit;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi 2:

- Bahwa Saksi adalah keponakan dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 29 Juni 2009 bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan, yang mana Penggugat sebagai predana sedangkan Tergugat sebagai purusa;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yang pertama bernama anak Penggugat dan tergugat 1, lahir di Tabanan pada tanggal 2 April 2010 dan yang kedua bernama nama anak Penggugat dan Tergugat 2, lahir di Tabanan pada tanggal 10 November 2013;
- Bahwa Penggugat adalah ibu rumah tangga dan Tergugat bekerja sebagai buruh;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan Tergugat sudah mengembalikan Penggugat ke orang tua Penggugat, yang mana percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Penggugat sering dituduh selingkuh oleh Tergugat dan orang tua Penggugat pernah menanyakan masalah selingkuh tersebut, akan tetapi Penggugat mengatakan tidak pernah berselingkuh;
- Bahwa Tergugat sudah 3 (tiga) kali mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat sejak setahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk bertemu dengan orang tua Penggugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak ingin kembali lagi dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini diasuh oleh Tergugat dan Penggugat tidak mengalami hambatan untuk menengok anak-anak;
- Bahwa Penggugat belum melakukan upacara mepamit;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 29 Juni 2009 bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX pada tanggal 23 Agustus 2022 dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maka patut dipertimbangkan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi 1 dan saksi 2 yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti saksi tersebut patut dipertimbangkan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun bukti saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat saat ini beralamat di Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor XXX (*vide* bukti P-5);
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Wayan Landra pada tanggal 29 Juni 2009 bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan, yang mana Tergugat sebagai purusa sedangkan Penggugat sebagai predana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 23 Agustus 2022 (*vide* bukti P-2);
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, masing-masing bernama yang bernama anak Penggugat dan Tergugat 1, lahir di Tabanan pada tanggal 2 April 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 25 Agustus 2010 (*vide* bukti P-3) dan anak Penggugat dan Tergugat 2, lahir di Tabanan pada tanggal 10 November 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 6 November 2015 (*vide* bukti P-4);
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan karena kecemburuan Tergugat dengan Penggugat yang mengakibatkan pertengkaran secara terus menerus dan Penggugat dengan Tergugat sudah 3 (tiga) kali dipulangkan ke rumah orang tuanya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh di persidangan pada saat ini Tergugat tinggal di Kabupaten Tabanan, di mana alamat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan sehingga berdasarkan Pasal 142 ayat (1) R.Bg Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum angka 1 gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum angka 2 gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Wayan Landra pada tanggal 29 Juni 2009 bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan, yang mana Tergugat sebagai purusa sedangkan Penggugat sebagai predana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 23 Agustus 2022 (*vide* bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa alasan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat mengajukan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat sering dituduh selingkuh oleh Tergugat dan Tergugat telah mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat sejak 2 (dua) bulan yang lalu, di mana Tergugat sudah 3 (tiga) kali pernah mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat sejak setahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Para Saksi di persidangan menerangkan bahwa orang tua Penggugat pernah bertemu dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat, akan tetapi Penggugat menyatakan sudah tidak ingin rujuk lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) beralasan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pencatatan perceraian telah diatur tersendiri pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa berdasarkan Laporan Perceraian oleh bersangkutan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 23 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkannya petitum angka 2 (dua) maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka petitum angka 4 (empat) beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 R.Bg oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena petitum angka 2 (dua), petitum angka 3 (tiga) dan petitum angka 4 (empat) dikabulkan maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pelaksana No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 R.Bg, Pasal 192 Ayat (1) R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 29 Juni 2009 bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 23 Agustus 2022 adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, oleh kami, Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H. dan I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Luh Putu Adhi Yatkika, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

ttd.

I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Luh Putu Adhi Yatkika

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....
Rp30.000,00
2. Panggilan
Rp300.000,00;
3. PNBP Panggilan.....
Rp20.000,00;
4. Proses
Rp50.000,00;
5. Sumpah.....
Rp100.000,00;
6. Materai putusan.....
Rp10.000,00;
7. Redaksi.....
Rp10.000,00;

Jumlah Rp470.000,00;

(Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)